



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

### *Legal Politics of Regulating Women's Participation in Positive Law and Islamic Law*

Pramudia Kelana Prawibumi<sup>1\*</sup>, Akhmat Yanuari Putra<sup>2</sup>, Mbareb Slamet Pambudi<sup>3</sup>, Akhmad Saripudin<sup>4</sup>, Muhammad Ridha Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Prawibumi@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, putraakhmat@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Mbarebp@gmail.com

<sup>4</sup>Universitas Lambung Mangkurat, akhmadSaripudin50@gmail.com

<sup>5</sup>Universitas Lambung Mangkurat, muhammadridharamadhan20@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: Prawibumi@gmail.com

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

##### **Kata Kunci:**

Politik Hukum, Partisipasi Perempuan, Hukum Positif, Hukum Islam, Kesetaraan Gender

##### **Keywords:**

Legal Politics, Women's Participation, Positive Law, Islamic Law, Gender Equality

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perkembangan kebijakan hukum terkait keterlibatan perempuan dalam ranah publik, membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan partisipasi perempuan, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hukum positif Indonesia telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender, namun interpretasi hukum Islam masih beragam. Diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan pemahaman kontekstual hukum Islam untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif gender.

#### **ABSTRACT**

This research examines the legal politics of regulating women's participation in the context of positive law and Islamic law in Indonesia. The study aims to analyze the development of legal policies related to women's involvement in the public sphere, compare perspectives of positive law and Islamic law, and identify challenges and opportunities in efforts to increase women's participation. The research method used is normative juridical with statutory, historical, and comparative approaches. The results show that despite significant progress in regulating women's participation, there is still a gap between regulation and implementation. Indonesian positive law has adopted the principle of gender equality, but interpretations of Islamic law remain diverse. Harmonization between positive law and contextual understanding of Islamic law is needed to create a more inclusive and gender-responsive legal framework.

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5953](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5953)

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik telah menjadi isu penting dalam diskursus politik dan hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum positif modern dengan nilai-nilai hukum Islam yang telah mengakar dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam konteks dualisme sistem hukum tersebut.

Latar belakang masalah ini berakar pada sejarah panjang perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Sejak era kolonial hingga reformasi, perempuan Indonesia telah mengalami berbagai fase dalam upaya mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dalam ranah publik. Namun, meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam aspek legislasi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural.

Hukum positif Indonesia, yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, telah mengadopsi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Di sisi lain, interpretasi hukum Islam terkait peran dan partisipasi perempuan masih beragam, dengan spektrum yang luas mulai dari pandangan konservatif hingga progresif.

Dalam konteks ini, politik hukum memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan kebijakan negara terkait partisipasi perempuan. Bagaimana negara merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi keragaman pandangan sambil tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan menjadi fokus utama penelitian ini.

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam hukum positif Indonesia? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik dan bagaimana relevansinya dengan konteks Indonesia kontemporer? 3) Apa tantangan dan peluang dalam upaya harmonisasi hukum positif dan hukum Islam terkait partisipasi perempuan di Indonesia?

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk memahami dinamika politik hukum dalam mengatur partisipasi perempuan di tengah kompleksitas sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif gender, serta menjembatani kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas implementasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di Indonesia. Analisis mencakup Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait pemilihan umum, undang-undang partai politik, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan isu kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Pendekatan Historis (Historical Approach) Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri

perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di Indonesia dari masa ke masa. Analisis mencakup periode pra-kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pendekatan ini membantu memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi kebijakan hukum terkait partisipasi perempuan.

**Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)** Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara pengaturan partisipasi perempuan dalam hukum positif dan interpretasi hukum Islam. Analisis juga mencakup perbandingan dengan praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain, khususnya negara-negara Muslim, dalam mengatur partisipasi perempuan.

**Sumber Data:** Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama terkait partisipasi perempuan. 2) Bahan hukum sekunder: buku-buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung.

**Teknik Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen secara online maupun offline. Peneliti juga melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan isu partisipasi perempuan.

**Analisis Data:** Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis meliputi: 1) Reduksi data: memilih dan memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah. 2) Penyajian data: mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman. 3) Penarikan kesimpulan: menginterpretasikan temuan penelitian dan merumuskan jawaban atas rumusan masalah.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode analisis. Peneliti juga melakukan peer review dengan ahli hukum dan studi Islam untuk memastikan keabsahan interpretasi data.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Hukum Positif Indonesia**

Evolusi politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak era pra-kemerdekaan hingga saat ini. Perkembangan ini mencerminkan dinamika sosial-politik dan perubahan paradigma dalam memandang peran perempuan di masyarakat.

**Era Pra-Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan** Pada masa penjajahan Belanda, status hukum perempuan Indonesia sangat terbatas. Kebijakan kolonial cenderung mempertahankan struktur patriarki yang ada dalam masyarakat pribumi. Namun, pada awal abad ke-20, gerakan emansipasi perempuan mulai tumbuh, ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan (Blackburn, 2004).

Setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Meskipun demikian, implementasi prinsip ini masih jauh dari ideal pada masa-masa awal kemerdekaan.

**Era Orde Lama dan Orde Baru** Pada era Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, terdapat upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini tercermin dalam keterlibatan organisasi-organisasi perempuan dalam struktur politik nasional. Namun, kebijakan ini lebih bersifat simbolis dan belum diikuti dengan perubahan substansial dalam struktur hukum (Suryakusuma, 2011).

Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menandai pergeseran paradigma dalam politik hukum terkait perempuan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang secara

formal mendukung peran perempuan, seperti pembentukan Kementerian Peranan Wanita pada tahun 1978. Namun, kebijakan ini lebih berfokus pada peran domestik perempuan dan kurang mendorong partisipasi substantif dalam ranah publik dan politik (Robinson, 2009).

Era Reformasi Pasca reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam politik hukum pengaturan partisipasi perempuan. Beberapa langkah penting yang diambil antara lain: 1) Ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang memperkuat komitmen Indonesia terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 2) Penerbitan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit mengakui hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM. 4) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang pertama kali memperkenalkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memperkuat ketentuan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dan menambahkan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik hukum Indonesia, dari pendekatan yang cenderung patriarkis menuju pengakuan formal terhadap kesetaraan gender dan upaya afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi budaya dan lemahnya penegakan hukum (Prihatini, 2019).

### **Perspektif hukum Islam terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik dan bagaimana relevansinya dengan konteks Indonesia kontemporer**

Interpretasi hukum Islam terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik telah mengalami dinamika dan perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan intelektual dalam masyarakat Muslim. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perspektif hukum Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap diskursus dan praktik partisipasi perempuan.

Landasan Teologis dan Historis Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ajaran-ajaran yang menekankan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 97 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang setara. Sejarah Islam juga mencatat partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik, seperti Khadijah binti Khuwailid dalam bidang ekonomi dan Aisyah binti Abu Bakar dalam bidang pendidikan dan politik (Wadud, 1999).

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pemikiran hukum Islam terkait partisipasi perempuan dapat dibagi menjadi beberapa aliran:

Aliran Konservatif: Menafsirkan teks-teks agama secara literal dan cenderung membatasi peran perempuan dalam ranah publik. Aliran ini sering menggunakan dalil-dalil seperti QS. An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan publik (Mernissi, 1991).

Aliran Moderat: Berupaya menafsirkan teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Aliran ini umumnya mendukung partisipasi perempuan dalam ranah publik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan kewajiban domestik (Muhsin, 1994).

Aliran Progresif: Menekankan reinterpretasi teks-teks agama dengan perspektif keadilan gender. Aliran ini berpendapat bahwa Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender dan

partisipasi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik dan kepemimpinan publik (Barlas, 2002).

Konteks Indonesia Di Indonesia, perspektif hukum Islam terhadap partisipasi perempuan telah mengalami evolusi signifikan. Beberapa perkembangan penting meliputi: 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 yang membolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, meskipun dengan beberapa batasan. 2) Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1997 yang mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan menjadi pemimpin publik. 3) Fatwa Muhammadiyah tahun 2010 yang menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik dan kepemimpinan publik.

Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya untuk mengkontekstualisasikan pemahaman hukum Islam dengan realitas sosial dan politik Indonesia kontemporer (Burhanudin, 2020).

### **Tantangan dan peluang dalam upaya harmonisasi hukum positif dan hukum Islam terkait partisipasi perempuan di Indonesia**

Upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait partisipasi perempuan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang baru.

#### **Tantangan:**

Pluralisme Interpretasi: Keragaman interpretasi hukum Islam mengenai peran dan hak perempuan menyulitkan proses harmonisasi dengan hukum positif (Hefner, 2016).

Resistensi Kultural: Nilai-nilai budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah menghambat implementasi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan (Robinson, 2009).

Ketegangan antara Hukum Nasional dan Hukum Adat: Di beberapa daerah, hukum adat yang cenderung membatasi peran publik perempuan bertentangan dengan hukum nasional yang mempromosikan kesetaraan gender (Bowen, 2003).

Kesenjangan Implementasi: Meskipun telah ada kebijakan afirmatif, implementasinya sering kali lemah karena kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan (Prihatini, 2019).

#### **Peluang:**

Ijtihad Progresif: Munculnya pemikir-pemikir Islam progresif di Indonesia membuka peluang untuk reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif gender (Mulia, 2005).

Gerakan Feminis Islam: Berkembangnya gerakan feminis Islam di Indonesia menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi gender dalam konteks Islam dan modernitas (Rinaldo, 2013).

Reformasi Hukum Keluarga: Upaya reformasi hukum keluarga Islam, seperti revisi Kompilasi Hukum Islam, membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga (Nurlaelawati, 2010).

Pendekatan Maqasid Syariah: Penggunaan pendekatan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam perumusan hukum Islam kontemporer dapat memfasilitasi harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum modern (Auda, 2008).

Diplomasi Hukum Islam: Peran Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar membuka peluang untuk menjadi model dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk partisipasi perempuan (Hefner, 2000).

Dalam upaya harmonisasi ini, beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) Penguatan Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam kurikulum pendidikan hukum dan studi Islam. 2) Dialog Antar-Pemangku Kepentingan: Memfasilitasi dialog antara ulama, aktivis perempuan, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk mencapai pemahaman bersama tentang partisipasi perempuan. 3) Reformasi Legislatif: Melakukan revisi terhadap undang-undang yang masih diskriminatif terhadap perempuan, dengan



mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif. 4) Pengarusutamaan Gender: Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek perumusan dan implementasi kebijakan publik 5) Penguatan Mekanisme Penegakan Hukum: Meningkatkan kapasitas dan sensitivitas gender aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu terkait partisipasi perempuan.

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks partisipasi perempuan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun dialog konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan dan mengembangkan interpretasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

## KESIMPULAN

Politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama pasca reformasi. Perkembangan ini ditandai dengan adopsi kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Perspektif hukum Islam terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik menunjukkan dinamika interpretasi, mulai dari pandangan konservatif yang membatasi peran publik perempuan hingga interpretasi progresif yang mendukung kesetaraan partisipasi. Di Indonesia, terdapat kecenderungan ke arah penafsiran yang lebih moderat dan kontekstual, yang tercermin dalam fatwa-fatwa organisasi Islam besar seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait partisipasi perempuan menghadapi tantangan seperti pluralisme interpretasi, resistensi kultural, dan kesenjangan implementasi. Namun, terbuka peluang melalui ijtihad progresif, gerakan feminis Islam, dan pendekatan maqasid syariah dalam perumusan hukum Islam kontemporer. Dengan adanya penjelasan di atas, upaya harmonisasi memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan reformasi legislatif, penguatan pendidikan hukum, dialog antar-pemangku kepentingan, dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik dan peran Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar membuka peluang untuk menjadi model dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk dalam hal partisipasi perempuan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan partisipasi perempuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas implementasi. Harmonisasi antara hukum positif dan pemahaman kontekstual hukum Islam menjadi kunci dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif gender di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Barlas, Asma. 2002. "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bowen, John R. 2003. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burhanudin, Jajat. 2020. "The Dutch Colonial Policy on Islam and Indigenous Legal Practices: Continuity and Change in the Pluralistic Legal System in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of*

- Islamic Studies 58(2): 381-416.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, Robert W. 2016. "Indonesia, Islam, and the New U.S. Administration." *The Review of Faith & International Affairs* 14(2): 59-66.
- Mernissi, Fatima. 1991. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Basic Books.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Prihatini, Ella S. 2019. "Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia." *Politics & Gender* 15(4): 692-720.
- Rinaldo, Rachel. 2013. *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Robinson, Kathryn. 2009. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. London: Routledge.
- Suryakusuma, Julia. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.